

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2020
DI KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**T. ZALFIN ADDINA
NIM. B10017216**

Pembimbing

**Ansorullah, S.H., M.H
Muhammad Eriton, S.H., M.H., C.L.A**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : T. Zalfin Addina
Nomor mahasiswa : B10017216
Program khusus : Hukum Tata Negara
Judul skripsi : Proses Pemutakhiran Data Pemilihan
Gubernur Tahun 2020 di Kecamatan Alam
Barajo Kota Jambi.

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk
dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Pembimbing I
Pembimbing II

Jambi, Maret 2024

Ansorullah, S.H., M.H
NIP. 196101031988031004

Muhammad Eriton, S.H., M.H, C.L.A
NIP. 199312202023211016

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

**Skripsi ini disusun oleh :
Nama Mahasiswa : T. Zalfin Addina
Nomor Induk Mahasiswa : B10017216
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Proses Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur Tahun
2020 Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi**

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Jambi, Pada tanggal 30 November 2023

dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Irwandi, S.H., M.H	Ketua	_____
2. Bustanuddin, S.H., M.H	Sekretaris	_____
3. Dr. Kosariza, S.H., M.H	Penguji Utama	_____
4. Ansorullah, S.H., M.H	Anggota	_____
5. Muhammad Eriton, S.H., M.H, C.L.A	Anggota	_____

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

**Dr. H. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak, kecuali arah Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis maupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, Maret 2024

T. Zalfin Addina
NIM. B10017216

PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses pemutakhiran data dan kendala pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Adapun rumusan masalah Bagaimana proses pemutakhiran data pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi? Apa kendala proses pemutakhiran data pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?. Tipe penelitian ini empiris dengan menggunakan metode pendekatan *case approach* dan *sociological approach*. Hasil penelitian Proses pemutakhiran data pada pemilihan Gubernur di kecamatan alam barajo kota jambi dilakukan oleh mitra KPU untuk mendata warga yang masih aktif dan valid di KTP kemudian disesuaikan jumlah warga untuk menentukan TPS berapa banyak sesuai dengan jumlah warga yang ada di setiap kelurahan dan RT dan Kendala proses pemutakhiran data itu ada tiga yaitu yang pertama tentang batas wilayah untuk warga yang berada di pinggiran perbatasan yang kedua ketika warga didata masih masuk kedalam kelurahan A pada saat pemungutan mereka sudah masuk di kelurahan B kebanyakan hal ini terjadi pada warga yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap seperti mengontrak rumah kemudian yang ketiga untuk data dan NIK yang valid tetapi warga nya tidak dapat ditemui akan menjadi salah satu kendala pada saat proses pemutakhiran data karena ada hak memilih tetapi tidak bisa digunakan karena warga pada saat mengkonfirmasi data warga tidak bertemu dengan petugas.

Kata kunci : *Proses Pemilihan Gubernur, Pemutakhiran Data, dan Pemilihan*

PROBLEMS OF THE 2020 REGIONAL HEAD ELECTION DATA UPDATE PROCESS IN ALAM BARAJO DISTRICT, JAMBI CITY

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify and analyze the process of updating data

Key words: Governor Election Process, Data Updates, and Elections

for the 2020 regional head elections in Alam Barajo District, Jambi City and the obstacles to the process of updating data for the 2020 regional head elections in Alam Barajo District, Jambi City. The formulation of the problem What is the process for updating data on the 2020 regional head election in Alam Barajo District, Jambi City? What are the obstacles to the process of updating data for the 2020 regional head election in Alam Barajo District, Jambi City? This type of research is empirical using the case approach and sociological approach. Research results The process of updating data on regional head elections in Alam Barajo sub-district, Jambi city, was carried out by KPU partners to record citizens who were still active and valid on KTPs, then adjusted the number of residents to determine how many TPS were in accordance with the number of residents in each sub-district and RT and There are three obstacles to the process of updating the data, namely the first regarding the area boundaries for residents who are on the outskirts of the border. The second is when residents are recorded as still entering Kelurahan A at the time of collection, they have entered Kelurahan B, mostly this happens to residents who do not have a place to live. still like contracting for a house then the third for valid data and NIK but the residents cannot be found will be one of the obstacles during the data updating process because there is the right to vote but cannot be used because the residents when confirming the data the residents did not meet with officers.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan Rahmat-Nya dan Karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Proses Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”**.

Penulis menyadari bahwa betapa terbatasnya kemampuan, baik dalam ilmu maupun dalam penyajiannya, namun demikian penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dorongan baik secara moril dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ayahanda Ir. T Irwan dan ibunda Dewi Yana yang telah mendoakan dan memberikan semangat penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi dan penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Dr. H. Usman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam memberikan saran dan masukan sehingga penulis mampu dan tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ansorullah, S.H., M.H selaku pembimbing utama yang telah membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Muhammad Eriton, S.H., M.H, C.L.A selaku pembimbing pembantu yang telah mendidik serta memberikan suport dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan serta petunjuk dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Program Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dibidang administrasi selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan, serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada Fakultas Hukum yang menjadi teman bertukar pikiran dan selalu memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, Maret 2024

Penulis

T. Zalfin Addina
B10017216

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
ABSTRAC	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoretis.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH	
A. Teori Demokrasi.....	19
B. Teori Efektivitas.....	30
BAB III PEMBAHASAN	
A. Proses Pemutakhiran Data Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.....	41
B. Kendala Proses Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Negara Hukum (*rechtstaat*) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, “Negara Hukum sebagai suatu istilah pertama yang digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya “*das Englische Verweltungsgerechte*” (1857), ia mempergunakan istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan Negara Inggris”.¹

Namun konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari *Renaissance* serta reformasi.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem Pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya Pemilihan Umum

¹A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2004, hal. 10

²*Ibid.*

(pemilu) Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.³

Istilah demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratein* berarti memerintah (*kratia* berarti pemerintahan). Secara menyeluruh, Demokrasi berarti Pemerintahan oleh Rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik di dalam sistem Politik dan Ketatanegaraan. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, Demokrasi harus berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu.

Menurut Nurcholis Madjid, “Demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat kampung atau desa, Kecamatan, Kabupaten atau Kota, dan Provinsi hingga pemerintahan seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Dalam Demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan Kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrument negara.

Ditinjau dari sudut pelaksanaannya, Demokrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu Demokrasi Langsung (*direct democracy*) dan Demokrasi perwakilan atau Demokrasi tidak langsung (*Representative Democracy* atau

³Ari Welianto, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-Indoensia?page=all>

Indirect Democra). Demokrasi Langsung yaitu suatu sistem politik yang memberikan hak kepada rakyat secara langsung (tanpa melalui wakil-wakilnya) untuk ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung oleh rakyat tidak bisa dipisahkan dari upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan pemerintahan. Demokrasi Perwakilan atau Demokrasi tidak Langsung adalah suatu sistem politik yang memberikan hak kepada rakyat melalui wakil-wakilnya yang menjadi anggota Lembaga Perwakilan Rakyat untuk ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan Kenegaraan di bidang politik.⁴

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal-awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menyamai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Masalah yang ada didalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten Jenepono yang sering terjadi pada saat pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah adalah daftar pemilih tetap yang tidak akurat.

Untuk dapat mengatasi masalah tersebut perlu adanya sebuah koordinasi antara pemerintah daerah dan komisi pemilihan umum, karena koordinasi merupakan sebuah alat utama dalam menyelesaikan sebuah masalah dan persoalan yang ada, timbulnya tumpang tindih dalam tugas merupakan akibat dari kurang

⁴Lihat Kamil, Syukron, *Islam dan Demokrasi: "Telaah Konseptual Dan Historis"* Gaya Media, Jakarta, 2002, hal. 9.

koordinasi antar bidang, Sehingga yang menjadi sasaran dan tujuan utama peneliti, dimana tujuan penelitian ini tidak lain hanya untuk melihat sejauh mana koordinasi berfungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan komisi pemilihan umum, karena diduga bahwa koordinasi antara pemerintah dan KPU belum berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan dan pelaksanaannya belum bisa dikatakan maksimal.

Oleh karena itu didalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih tetap antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan umum tidak menjalin koordinasi dengan baik sehingga daftar pemilih tetap pada tahun 2013 tidak sesuai yang diharapkan. Suatu pemerintahan dimana para Kepala Daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh masyarakat, penyelenggaraan masyarakat pemerintahan haruslah dilakukan oleh pemerintah yang representatif. Representatif adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang dicirikan setidaknya tiga karakteristik berikut: responsif terhadap aspirasi masyarakat, mampu menartikulasikan isu-isu, program dan janji-janji partai politik dalam pemilu (kampanye) menjadi kebijakan publik dan akuntabel. Tugas ini harus dilakukan secara sinergis baik oleh eksekutif maupun lembaga legislatif di Daerah. Penciptaan pemerintahan yang representatif dibutuhkan banyak kondisi, seperti para pejabat publik yang selalu menggunakan signal masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan politik, anggota parlemen yang selalu komitmen dengan janji politiknya, akuntabilitas penyelenggaraan negara, sistem politik yang demokratis dan semacamnya. Oleh karena itu sistem politik yang demokrasi, dengan adanya pilkada yang dilakukan secara reguler, lazimnya akan mendorong munculnya pemerintahan yang representatif.

Menurut undang-undang Nomor 22 tahun 2007 pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertempat tugas di daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Komisi ini melaksanakan tugasnya sebagai badan pelaksana pemerintah yang mengurus masalah pemilihan Kepala Daerah yang ada di daerah. Olehnya secara sadar penyelenggara pemilu harus memahami pentingnya keterlibatan secara langsung masyarakat dalam membangun hubungan dengan negaranya melalui pemilihan kepala daerah yang akan mengisi jabatan-jabatan guna mengemban amanah kekuasaan yang akan diserahkan pada pemilihan umum tersebut, dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kewenangan KPUD sebagai penyelenggara pemilu adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang besar untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada demi penegakan hak konstitusi tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan Rakyat merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah, maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak politik warga negara yang tertuang di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia mengatur bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Pemilihan Kepala Daerah yang tentunya diharapkan dapat menjadi pelayan yang baik, dalam kondisi demikian perlu kiranya mendorong masyarakat

sebagai kekuatan utama demokrasi untuk turut mengawasi proses pilkada. Masyarakat yang telah memberikan hak untuk memilih harus disadarkan bahwa juga memiliki kewajiban mengawasi pilkada tersebut. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang akan dipilih oleh rakyat.

Pada Tahun 2020 Indonesia akan menyambut pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak keempat kalinya, akan kembali diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dan akan dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) dan 37 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako). Sembilan provinsi yang melaksanakan Pilgub yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dari 34 Provinsi seIndonesia hanya 2 Provinsi yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak 2020 yakni Aceh dan DKI Jakarta. Pemilihan Kepala Daerah yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, akan tetapi karena adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini Pemerintah mengundur hingga Tanggal 9 Desember 2020. Dengan adanya wabah COVID-19 ini juga mengubah teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yaitu dengan adanya Protokol Kesehatan, berupa memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Secara umum kondisi masyarakat Kecamatan Alam Barajo dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah masyarakat selaku pemilih tentu harus memiliki persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya agar dapat

dicantumkan sebagai daftar pemilih tetap. DPT inilah yang terkadang menjadi masalah dalam pilkada.

Pemilihan umum yang baik dan bersih, mensyaratkan adanya pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran dan bebas dari intimidasi berbagai pihak. dalam rangka itulah, proses pemilu baik legislatif, presiden dan wakil presiden maupun pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu ditanggapi secara kritis oleh masyarakat, khususnya pemilih. Maka komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu terus melakukan upaya melalui regulasi serta bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pemilih. Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dimasa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya.

Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20% dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak di harapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum tentang masalah pentingnya pemilih pemulah, ternyata tidak sejalan antara Pemerintah Daerah

dengan Komisi Pemilihan Umum, dikarenakan komisi pemilihan umum melakukan pendataan langsung yang dijadikan daftar pemilih tetap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana “Problematika Proses Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemutakhiran data pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?
2. Apa kendala proses pemutakhiran data pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?

C. Tujuan dan Penulisan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemutakhiran data pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala proses pemutakhiran data pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

b. Tujuan Penulisan

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi intelektual guna mempelajari serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pola pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

a. Proses

Pengertian proses menurut Soewarno Handayaniingrat mengatakan bahwa proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus.⁵

b. Pemutakhiran Data Pemilih

Merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

c. Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan 11 12 main yang sama. Sebab, sebagai apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri.

⁵ Soewarno Handayaniingrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Cv Haji Masagung 2011, hal. 21

Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.

E. Landasan Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem Pemerintahan yang dianggap baik untuk semua sistem organisasi dan juga merupakan sistem organisasi yang paling baik di antara sistem organisasi lain yang pernah ada. Demokrasi adalah Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat. Pemerintahan dari Rakyat berarti Pemerintahan Negara itu mendapat mandat dari Rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan dari Rakyat berarti Pemerintahan Negara itu dijalankan oleh Rakyat. Pemerintahan untuk Rakyat berarti Pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan Rakyat.

Konsep Demokrasi Inggris *Democracy* secara Bahasa berasal dari Bahasa Yunani, yakni *Democratia*. *Demos* artinya rakyat *people* dan *cratos* yang artinya pemerintahan atau kekuasaan (*rule*). Sehingga konsep demokrasi dapat diartikan sebagai atau mengandung makna suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan oleh raja atau kaum bangsawan. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.

Aristoteles menyatakan bahwa dalam negara.⁶ demokrasi, rakyatlah (atau demos) yang berdaulat. Sebaliknya dalam Oligarki sedikit orang (*oligoi*) yang mempunyai tempat.

Joseph Schumpeter berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.⁷

Demokrasi pada awalnya merupakan gagasan dan praktik pemerintahan sekelompok kecil orang Yunani, khususnya di Athena pada abad V Sebelum Masehi dengan jumlah penduduk berkisar 40.000 hingga 50.000 orang. Kemudian lambat laun konsep tersebut berkembang menjadi konsep yang paling berpengaruh di dunia saat ini. Sebagai suatu wacana ilmiah, demokrasi selaku suatu konsep mengenai bentuk pemerintahan, dalam konteks kontemporer, kalangan pakar membaginya dalam dua pendekatan dalam memberikan rumusan. Pertama adalah pendekatan klasik yang umumnya bersandarkan pada sumber atau tinjauan demokrasi dan jenis ini bersifat abstrak, umum dan berkesan utopis. Kedua adalah pendekatan modern yang umumnya berlandaskan pada prosedur kelembagaan yang bersifat empiris dan jenis ini bersifat konkrit, spesifik dan realistik.

⁶Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2014, hal. 117.

⁷George Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 14.

Mengenai arti demokrasi dalam kedua pendekatan tersebut, diperoleh beberapa rumusan atau pengertian yakni diantaranya “*International Commision of Jurist*” dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas. Selanjutnya Henry B. Mayo menyatakan bahwa sistem politik demokrasi merupakan sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan umum dibuat berdasarkan suara mayoritas oleh wakil-wakil yang melakukan kontrol efektif pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik yang berdasarkan prinsip persamaan dan kebebasan politik.

2. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁸

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk

⁸Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal. 3.

menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.⁹

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

⁹*Ibid*, hal. 4

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”¹⁰

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian dan dapat pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji semua ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifik Penelitian yang penulis lakukan ini berbentuk Deskriptif yaitu untuk memberi gambaran dan uraian secara terperinci mengenai Proses Pemutakhiran Data Pemilih Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Khususnya di Kecamatan Alam Barajo.

3. Populasi dan Sample Penelitian

1) Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek

¹⁰Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, hal. 33.

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002, hal 15.

dengan karakter yang sama, Jadi populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁴. Adapun Populasi yang penulis teliti adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dan masyarakat khususnya di Kecamatan Alam Barajo.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-ciri dan keberadaannya diharapkan dapat mewakili atau menggambarkan ciri-ciri dan keberadaan populasi dan sebenarnya.¹⁵ Penelitian ini menggunakan sampel acak sederhana (*simple random sampling*), yaitu bila setiap unit dalam populasi diberi peluang sama untuk terpilih. Adapun sampel yang penulis ambil adalah kepada :

1. Bapak Arief Lesmana Yoga, S.TP sebagai Anggota KPU Kota Jambi
2. Bapak Sodikin , Ketua RT 03 Kecamatan Alam Barajo
3. Bapak Arman, Ketua RT 10 Kecamatan Alam Barajo
4. Ibu Marhamah, Warga Kecamatan Alam Barajo
5. Bapak Ilham , Warga Kecamatan Alam Barajo
6. Ibu Salamah, Warga Kecamatan Alam Barajo

4. Pengumpulan Data

1) Data primer

merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yang menjadi narasumber sebagai subjek dalam penelitian ini. Bahan yang bersifat autoritatif, artinya

mempunyaai otoritas.¹⁶ Subjek yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah anggota kantor Pemilihan Umum dan Masyarakat Kecamatan Alam Barajo yang berkaitan dengan Proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

2) Data Sekunder

Bahan – bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum dokumen – dokumen resmi. Meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hokum, jurnal – jurnal hukum. Berbagai literature menunjukkan yang layak menjadi rujukan adalah tulisan yang di buat oleh scholar atau jurist yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara. Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh kejelasan dan data akurat, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan terstruktur, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah, serta ditunjukkan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang di peroleh akan dianalisis kembali sehingga diperoleh kebenaran – keberanan yang dipakai untuk menjawab persoalan yang ada

dalam penelitian ini. Data tersebut dianalisis secara Kualitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian pertanyaan, kemudian dari analisis ini akan ditarik kesimpulan dengan metode induktif yaitu menjabarkan materi hasil analisis dari umum ke khusus.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan umum tentang pengertian pemilihan umum, tujuan dan fungsi pemilihan umum, asas-asas pemilihan umum, lembaga penyelenggara pemilihan umum, konsep pemilihan kepala daerah, lembaga penyelenggara pemilihan, pendaftaran pemilihan umum dan pemutakhiran data pemilihan

Bab III. Tinjauan umum tentang Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian proses pemutakhiran data pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan kendala proses pemutakhiran data pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

Bab IV. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

BAB II

TEORI DEMOKRASI DAN TEORI EFEKTIVITAS

A. Teori Demokrasi

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan. Demokrasi sendiri menurut Hans Kelsen berarti bahwa “kehendak” yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek hukum.¹² Demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat relatif paling tinggi dan ditandai oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau rapat umum untuk mekanisme sistem pemerintahan negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara yang dijalankan pemerintah negara tersebut.

Seperti ajaran para pakar terkenal terdahulu seperti *Montesquieu*, yaitu dengan ajaran tentang pemisahan kekuasaan, yang kemudian terkenal dengan nama Trias Politika, karena ajaran ini akan menentukan tipe daripada demokrasi modern, dan ajaran Rousseau. Di dalam teori demokrasi oleh *Montesquieu* terdapat ajaran Trias Politika dimana membedakan adanya tiga jenis kekuasaan negara, yaitu:

1. Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan.
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut.

¹²Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Penerbit Nusa Media dan Nuansa.Bandung, 2006, hal 402.

3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

William Andrews mengatakan, negara demokrasi moderen berdiri di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang di idealkan, organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara.¹³ Seperti yang sering kita dengar *adegium* “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln begitulah demokrasi diterjemahkan. Penjelasan Abraham terdapat ciri demokrasi yakni dalam kekuasaan berada di tangan rakyat, rakyatlah sebenar-benarnya penguasa, yang dimana pemerintahan yang didapat dari rakyat dan dipersembahkan untuk rakyat juga, disini akhirnya menemukan bahwa adanya ruang politik (*political space*) yang memungkinkan rakyat untuk bisa berkembang dan ikut serta dengan politik yang terbuka. Selain itu demokrasi memberikan kondisi terhadap rakyat dimana rakyat menjadi aktor utama dalam proses politik, yang tidak hanya sekedar menjadi penyumbang suara dalam pemilu. Demokrasi merupakan suatu sistem Pemerintahan yang dianggap baik untuk semua sistem organisasi dan juga merupakan sistem organisasi yang paling baik di antara sistem organisasi lain yang pernah ada. Demokrasi adalah Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat. Pemerintahan dari Rakyat berarti Pemerintahan Negara itu mendapat mandat dari Rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan dari Rakyat berarti Pemerintahan Negara itu dijalankan oleh Rakyat. Pemerintahan untuk

¹³Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta, 2009, hal 398.

Rakyat berarti Pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan Rakyat.

Konsep Demokrasi Inggris *Democracy* secara Bahasa berasal dari Bahasa Yunani, yakni *Democratia*. *Demos* artinya rakyat *people* dan *cratos* yang artinya pemerintahan atau kekuasaan (*rule*). Sehingga konsep demokrasi dapat diartikan sebagai atau mengandung makna suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan oleh raja atau kaum bangsawan. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Aristoteles menyatakan bahwa dalam negara.¹⁴ demokrasi, rakyatlah (*atau demos*) yang berdaulat. Sebaliknya dalam Oligarki sedikit orang (*oligoi*) yang mempunyai tempat.

Joseph Schumpeter berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.¹⁵

Demokrasi pada awalnya merupakan gagasan dan praktik pemerintahan sekelompok kecil orang Yunani, khususnya di Athena pada abad V Sebelum Masehi dengan jumlah penduduk berkisar 40.000 hingga 50.000 orang. Kemudian lambat laun konsep tersebut berkembang menjadi

¹⁴Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2014, hal. 117.

¹⁵George Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 14.

konsep yang paling berpengaruh di duni saat ini. Sebagai suatu wacana ilmiah, demokrasi selaku suatu konsep mengenai bentuk pemerintahan, dalam konteks kontemporer, kalangan pakar membaginya dalam dua pendekatan dalam memberikan rumusan. Pertama adalah pendekatan klasik yang umumnya bersandarkan pada sumber atau tinjauan demokrasi dan jenis ini bersifat abstrak, umum dan berkesan utopis. Kedua adalah pendekatan modern yang umunya berlandaskan pada prosedur kelembagaan yang bersifat empiris dan jenis ini bersifat konkrit, spesifik dan realistik.

Mengenai arti demokrasi dalam kedua pendekatan tersebut, diperoleh beberapa rumusan atau pengertian yakni diantaranya "*International Commision of Jurist*" dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas.¹⁶ Selanjutnya Henry B. Mayo menyatakan bahwa sistem politik demokrasi merupakan sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan umum dibuat berdasarkan suara mayoritas oleh wakil-wakil yang melakukan kontrol efektif pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik yang berdasarkan prinsip persamaan dan kebebasan politik.

Hans kelsen berpendapat Demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Bentuk serta model Demokrasi

¹⁶ Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

dalam teori dibagi menjadi : Demokrasi liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Sosial, Demokrasi Partisipasi, Demokrasi *Consociational*, Demokrasi Langsung, dan Demokrasi Tidak Langsung. Ir. Soekarno mengungkapkan tentang Demokrasi terpimpin diartikan bahwa berhubungan dengan terdapatnya jarak yang memisahkan para pemimpin (kaum *intelek*) yang telah masak untuk Demokrasi dan belum masak untuk Demokrasi, oleh karenanya untuk melaksanakan Demokrasi para pemimpin harus memimpin atau mendidik rakyat berdemokrasi. Demokrasi terpimpin ini harus disertai dengan rencana nasional untuk mencapai tujuan negara yang dimana pemerintah tidak hanya memerintah atau memimpin rakyat berdasarkan kehendak politik atau partainya sendiri akan tetapi harus berdasarkan rencana nasional yang telah ditetapkan dalam jangka Panjang.

Di Indonesia menerapkan sistem Demokrasi pancasila ialah kedaulatan rakyat sebagai inti dari Demokrasi, sesuai dengan yang terdapat dalam sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” serta dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Penerapan Demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh sila-sila lain dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah untuk kepentingan bersama. Demokrasi yang merupakan pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat ini pun sudah tertuang di dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan di

laksanakan menurut UUD”. Kedaulatan rakyat yang dimaksud salah satunya berbentuk kedaulatan dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden (PEMILU), Pemilihan Anggota DPR dan DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Jimly Assihiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian inimerupakan negara yang baik dan ideal.

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai berikut :¹⁷

- a. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

¹⁷ Azyumardi Azra. . Pendidikan Kewarganegaraan (civic education):Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. PrenadaKencana Jakarta 2000:. Hlm. 110

- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakantindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.
- d. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan

Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai hampir seluruh Negara didunia. Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- b. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang.
- c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara.
- d. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.

Demokrasi Pancasila di Indonesia telah dinodai oleh ulah wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab, mereka hanya mementingkan kekuasaan semata dan melupakan apa yang saat ini dialami oleh rakyatnya. Begitu banyak warga miskin di Indonesia, mereka sangat butuh bantuan dari pemerintah. Bukan hanya itu, aspirasi rakyat Indonesia untuk Indonesia yang maju dan lebih baik pun seakan dianggap angin belaka, aspirasi rakyat seperti ucapan yang begitu saja mengudara namun menghilang entah kemana. Kini, demokrasi hanya isapan jempol belaka, pada kenyataannya saat ini di Indonesia kekuasaan bisa mengalahkan kedaulatan rakyat.

Lain halnya dengan demokrasi sebelum amandemen UUD NKRI1945 ditandai dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR RI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD”. Demikian halnya Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebelumnya yang dikenal adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Konsep ini merupakan penjabaran dari konsep *Rule of Law*, dengan berpedoman pada sistem hukum *eropa continental*.¹⁸ Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat. Proses

¹⁸ Martha Pighome, “ Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945” dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No.2 Mei 2011, hlm.336

ini yang secara teoritis disebut kontrak sosial antara seluruh rakyat. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Inilah yang kemudian berkembang menjadi doktrin negara hukum. Sebaliknya hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis.

Prinsip-prinsip demokrasi pancasila demokrasi pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah
3. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya.
4. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
5. Sebagai pelaksanaan dalam pemilihan umum
6. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945)
7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.

9. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional pemerintah menurut hukum.

Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Sebagai pelaksanaan dalam pemilihan umum. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain, Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional, Pemerintah menurut hukum.

Setelah adanya perubahan sistem demokrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa: “ditandai dengan demokrasi secara langsung oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat”.Maka kepala negara yang sebelum amandemen dipilih oleh MPR RI telah berubah dimana dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan kepala daerah (pemilukada). Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam berpolitik. Di samping itu demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik dibidang politik,ekonomi, dan lain-lain. Demokrasi dibidang ekonomi disebut demokrasi ekonomi.Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik oleh Bung Karno disebut sebagai Sosio-Demokrasi

Rakyat dari rakyat dan untuk rakyat maka kepala negara yang sebelum amandemen dipilih oleh MPR RI telah berubah dimana dipilih

langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan kepala daerah (pemilukada). Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam berpolitik. Di samping itu demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik dibidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Demokrasi dibidang ekonomi disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik oleh Bung Karno disebut sebagai Sosio-Demokrasi.

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di *follow-up* melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. *Independensi* dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut

sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit dari sekian banyak makna kedaulatan rakyat. Perananya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu Pemilu sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir (*paradigma*) lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek dari pada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

B. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran

itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.¹⁹

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.²⁰

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.²¹

Konsep efektivitas organisasi yang disajikan dalam buku ini bergantung pada teori sistem namun kami yakin bahwa konsep yang lain, yakni dimensi waktu. Dua kesimpulan utama dari teori sistem adalah (1) kriteria efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus input-prosesoutput, bukan hanya output,

¹⁹Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, Jakarta:erlangga, 2001, hal 120.

²⁰Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, hal 5.

²¹Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 2010, hal 15.

dan (2) kriteria fektivitas harus merefleksikan hubungan antara organisasi dan lingkungan luarnya.²²

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasan pengguna/*client*. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan teori sistem, suatu organisasi merupakan elemen sebuah sistem yang lebih besar yaitu lingkungan. Dengan berlalunya waktu, setiap organisasi mengambil, memproses dan mengembalikan sumber daya ke lingkungan. Kriteria utama dari efektivitas organisasi adalah apakah organisasi tersebut bertahan dalam lingkungannya. Keberlangsungan organisasi memerlukan adaptasi, dan adaptasi sering kali melibatkan tahapan yang terprediksi. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar ontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Dari kriteria efektivitas

²²John Ivancevich, dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2016, hal.23.

berdasarkan waktu munculah istilah kriteria jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria jangka pendek adalah kriteria yang merujuk pada hasil tindakan yang dilakukan dalam waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah dapat diterapkan ketika mempertimbangkan efektivitas dari suatu kelompok individu atau organisasi untuk suatu periode waktu yang lebih lama, mungkin lima tahun. Kriteria jangka panjang adalah kriteria di mana masa depan yang tidak pasti diterapkan. Kita akan membahas enam kategori umum dari kriteria efektivitas, dimulai dengan yang memiliki sifat jangka pendek.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang efektifitas antara lain:

- a. Menurut Steers yang dikutip oleh Yusuf, efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah diseepakati.
- b. Menurut Stoner yang dikutip oleh Yusuf, efektivitas adalah kemampuan menentukan tercapainya tujuan, yakni mengajarkan sesuatu dengan benar (tujuan) bukan mengerjakan suatu yang benar.
- c. Menurut Binaro yang dikutip oleh Yusuf, efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan mengarah pada tujuan tujuan tertentu. Kita dapat mengatakan efektivitas bila mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam bahasa dan kalimat yang mudah, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari kelompok adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Efektivitas pada dasarnya adalah efektivitas individu para anggotanya didalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran mereka masing-masing dalam organisasi. Mungkin jauh lebih mudah untuk mengukur efektivitas dari organisasi bisnis dengan tujuan utamanya adalah mencari *profit* di mana input dan *output* yang berupa *profit* usahanya.²³ Untuk mencapai tujuan yang diinginkan karyawan memberikan sebuah komunikasi yang efektif kepada

²³Choirul Fuad Yusuf, *Efektifitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Cema Citasatria, Jakarta, 2008, hal. 6-8.

konsumen mengenai produk ataupun jasa. Pada umumnya komunikasi dirancang untuk membuat konsumen peduli, bahkan tertarik dengan produk-produk, memunculkan komitmen atau loyalitas dan menciptakan sikap konsumen yang positif terhadap produk.²⁴ Kemampuan berkomunikasi tidak hanya didukung oleh kemampuan sang komunikator dalam menyampaikan pesan tetapi juga didukung oleh latar belakang sang komunikator terkait referensi-referensi yang ada didalam dirinya menyangkut pesan yang diterimanya, semakin efektif dan efisien komunikasi yang terjadi.²⁵ Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan konsumen perlu diperhatikan hal-hal berikut:

a. Sumber pesan/pengambil inisiatif

Sumber atau inisiator/sponsor pesan harus mengetahui siapa calon atau target penerima pesan, karakteristik, usia, pendidikan, tingkat kematangan, pengetahuan. Inisiator harus bisa menyesuaikan cara/gaya dan bahasa yang digunakan dengan karakteristik si penerima pesan.

b. Kredibilitas

Kredibilitas sumber pemberi pesan memiliki peran yang penting. Sumber yang kredibel akan mendapatkan kepercayaan dari penerima pesan

c. Kredibilitas sumber informal

Informasi yang diperoleh dari sumber informal, seperti teman, keluarga, rekan kerja, tetangga, dan sebagainya, yang memiliki kedekatan hubungan akan lebih dipercaya konsumen sebagai penerima informasi.

²⁴Etta Mamang Sangadji, *Perilaku Konsumen*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013, hal. 215.

²⁵Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, Erlangga, Malang, 2012, hal. 20.

d. Kredibilitas penyampai pesan

Penyampai pesan harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Penyampai pesan biasanya para selebriti yang dikenal luas oleh masyarakat memiliki kredibilitas ataupun citra yang baik.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para *implementer* tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.²⁶

Dalam menilai efektivitas program, terdapat berbagai pendekatan evaluasi.

Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

²⁶Sondang P. Siagian, *Op., Cit*, hal. 8.

- a. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
- b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
- c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
- d. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. *Evaluator* dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan *klien*, kepekaan, faktor kondisi, situasi

seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

- e. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, *kuesioner*, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. *Evaluator* mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targettargetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Efektivitas, pada sisi lain, menjadi

kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Kriteria efektivitas merupakan hal yang sangat penting. Bahkan jika kriteria yang diusulkan sejauh ini dianggap obyektif sifatnya, tidak seperti hampir semua karya eksperimental lain, dalam hal perubahan organisasi sulit untuk melakukan eksperimen terkendali meskipun bukan tidak mungkin. Jenis-jenis kriteria efektivitas adalah sebagai berikut :²⁷

a. Kesesuaian strategis (*strategic congruence*)

Kesesuaian strategis (*strategic congruence*) merupakan sejauh apa sistem manajemen kinerja menampilkan kinerja pekerjaan yang sejalan dengan strategis, sasaran, dan budaya organisasi. Jika koperasi menekankan pada pelayanan pelanggan, sistem manajemen kinerja harus menilai seberapa baik para karyawan dalam melayani para calon anggota. Kesesuaian strategis menekankan pentingnya sistem manajemen kinerja untuk menuntun para karyawan agar dapat berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi.

²⁷Raymond A Noe, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Mencapai Keunggulan Bersaing*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 461-464.

b. Keabsahan

Keabsahan (*validaty*) adalah sejauh apa ukuran kinerja menilai seluruh dan hanya aspek-aspek kinerja yang penting. Hal ini sering disebut “keabsahan isi”. Agar ukuran kinerja menjadi absah, ukuran kinerja tidak boleh kurang atau tercemar. Ukuran yang tercemar mengevaluasi aspek-aspek kinerja yang tidak penting atau aspek-aspek yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

c. Keandalan

Keandalan (*reliability*) mengacu pada keadaan ukuran kinerja yang tidak berubah-ubah. Salah satu jenis keandalan yang penting adalah keandalan antar penilai, keadaan tidak berubah-ubah di antara para individu melakukan evaluasi kinerja karyawan. Ukuran kinerja memiliki keandalan atau penilai jika dua individu memberikan *evaluasi* yang sama (atau hampir sama) terhadap kinerja pekerjaan seseorang. Bukti tampaknya menunjukkan bahwa ukuranukuran kinerja pekerjaan pengawasan yang paling subyektif menunjukkan keandalan yang rendah

d. Pengendalian

Mengawasi kinerja yang tidak sesuai dengan tujuan dan standar. Diukur atau ditunjukkan dengan daftar tugas, seperti penggunaan sumber daya manusia, banyaknya produk yang ditolak dan kualitas layanan.

e. Sistem sosial dan harapan perorangan

Memelihara sistem sosial, hubungan dan keadaan tenaga kerja supaya perusahaan mendapatkan komitmen dari karyawan. Di ukur atau ditunjukkan

dengan laporan penilaian kerja, survei perilaku, tingkat ketidakhadiran, pergantian staf dan sebagainya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. petugas pemutakhiran data pemilih menjadi ujung tombak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Peran petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sangat dibutuhkan karena mempunyai peran yang sangat strategis, baik atau buruknya daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di lapangan. Jika petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) bekerja dengan sungguh - sungguh dan mengikuti prosedur dengan baik dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih, maka daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada umumnya adalah Petugas RT / Petugas RW yang bertugas membantu PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih. Dalam melakukan proses pemutakhiran data calon pemilih, KPU Kabupaten dibantu oleh petugas PPDP. Petugas PPDP dapat diangkat oleh KPU Kabupaten dari pengurus RT / pengurus RW atau sebutan

lainnya. PPDP diangkat dan/atau diberhentikan melalui keputusan dari KPU Kabupaten. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban dari PPDP adalah membantu dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih, menerima data pemilih melalui PPK dan PPS, melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian, menyerahkan tanda bukti terdaftar kepada calon pemilih dan menempelkan sebuah tanda khusus pada rumah calon pemilih dan membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Pada perhelatan elektoral, posisi pemilih menjadi prasyarat keberlangsungannya, setara dengan posisi dan keberadaan peserta dan penyelenggara pemilu. Apabila salah satu dari ketiga elemen ini absen, maka pemilu apapun tidak mungkin dapat dilaksanakan. Sisi paling fundamental mengenai posisi pemilih ini pastinya adalah berkenaan dengan hak konstitusional, hak yang melekat pada setiap warga negara dewasa yang tidak boleh dinegasikan dengan argumentasi apapun karena hak ini dialasi oleh konstitusi. Sementara itu, di sisi praksis harus diakui pula, bahwa urusan pemilih sejatinya memang memiliki kompleksitas dan problematika yang khas. Kompleksitas dan problematika ini berhubungan erat dengan antara lain isu-isu sebagai berikut. Adapun dengan problematika kesadaran administrasi kependudukan masyarakat yang relatif masih rendah. Beberapa temuan lapangan terkait hal ini misalnya: tidak menganggap penting membuat laporan tentang keluarga yang meninggal; sudah 17 tahun tidak mau mengurus perekaman KTP; KTP hilang tidak lapor dan

tidak meminta dibuatkan yang baru; pindah domisili tidak disertai dengan pengurusan kepindahan data adminduknya, dan lain-lain.

Daftar pemilih sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir. Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan selama 3 (tiga) hari, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari ini apabila ada masukan dari masyarakat akan dilakukan perbaikan. Oleh karena itu bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara pihak KPU Kabupaten/Kota menghimbau agar dapat melaporkannya kepada PPS di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan. Dalam hal ini bagi pemilih yang melaporkan ke PPS, akan segera diadakan perbaikan atas daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir model A2.KWK-KPU lalu memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih perbaikan (A3.KWK).

Bagi penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka PPS melalui KPU Kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan kantor dinas kependudukan atau catatan sipil dalam usaha mendapatkan Nomor Induk Kependudukan bagi warga yang bersangkutan. Setelah dilakukan perbaikan atas daftar pemilih sementara tersebut, kemudian langkah yang ditempuh untuk mendapatkan data akurat adalah penetapan daftar pemilih tetap. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan setelah proses pemutakhiran data pemilih (*door to door*) telah selesai dilaksanakan. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu

penyusunan daftar pemilih tetap tersebut. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS tersebut, maka PPK akan membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK yang bersangkutan dengan menggunakan formulir rekapitulasi.

Jumlah pemilih terdaftar tingkat Kecamatan (Model A5- KWK). Kemudian PPK akan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dengan menggunakan formulir rekapitulasi terdaftar tingkat Kabupaten/Kota (Model A6-KWK) berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar. Berkelindan dengan aspek-aspek teknis di lapangan dan kualifikasi sumber daya manusia pemutakhiran dan penyusunan data pemilih yang relatif sangat beragam, isu-isu tersebut sangat mempengaruhi, baik proses maupun hasil olah kerja pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Aspek yang paling sering disoroti misalnya terkait masih ditemukannya data pemilih ganda dan pemilih anomali; pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih masuk dalam DPT; atau adanya sejumlah warga yang sudah memenuhi syarat normatif sebagai pemilih namun masih tercecer di luar DPT. Berangkat dari pengalaman-pengalaman itulah antara lain, sesuai perintah undang-undang, terhitung sejak tahun 2020 lalu KPU Kota Jambi sebagaimana juga KPU daerah lain yang tidak melaksanakan Pemilihan, melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). PDPB merupakan kegiatan memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir dengan memperhatikan perkembangan data kependudukan. Tujuan PDPB ini

memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Norma PDPB ini dimuat di dalam Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, Pasal 20 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Narasi klausulnya, bahwa “KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Norma ini, meski belum cukup detail, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PKPU 11/2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kemudian untuk keperluan implementasi teknisnya, KPU menerbitkan beberapa surat dinas, yakni: Nomor 181, 304 dan 550 tahun 2020 dan Nomor 132 dan 366 tahun 2021. Semua surat ini memuat sejumlah pengaturan teknis mengenai PDPB oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

Pemutakhiran data yang dilakukan oleh setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi dilakukan oleh Coklik petugas yang bermitra dengan Komisi Pemilihan Umum, Menurut Mardiyana selaku calon anggota legislatif pada saat pemilihan, “kami sebagai calon legislatif hanya mengetahui data yang disebutkan oleh Rukun Tetangga masing-masing terlebih lagi sebenarnya itu bukan kewenangan kami sebagai calon anggota legislatif partai politik melakukan pemutakhiran data kami hanya mewakili setia Dapil yang akan kami wakikan melalui calon legislatif”.²⁸

²⁸Wawancara dengan Mardiyana, calon anggota legislatif Partai Politik, Sabtu 27 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

Sebagaimana nomenklatur yang digunakan, “berkelanjutan”, pemutakhiran data pemilih ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun di luar tahapan Pemilu/Pemilihan oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Basis data pemutakhiran adalah DPT Pemilu/Pemilihan terakhir. Sementara itu cakupan pemutakhiran sebagaimana lazimnya proses pemutakhiran data pemilih, menasar 3 (tiga) kondisi pemilih, yaitu menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, dan memperbarui elemen data pemilih secara berkelanjutan.

Daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi electoral. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan.

Menurut Pak Rukun Tetangga yang bernama Solidik “Pemutakhiran data yang dilakukan di Kecamatan Alam Barajo pada Rukun Tetangga 03 yang dilakukan oleh khususnya petugas cokolit dan setiap Rukun Tetangga mempunyai petugas cokolit dan Rukun Tetangga menyebutkan bahwa data yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh petugas cokolit adalah 467 warga yang memiliki suara penuh untuk memilih kemudian ada 2 TPS yang ada di Rukun Tetangga 03 pada

saat pemilihan serta nama petugas coklit di Rukun Tetangga 03 adalah pak Suprianto dan pak Musluhudin”.²⁹

Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan. Menurut Ibu Salamah “ ketika petugas datang kerumah warga untuk melakukan pendataan itu harus sesuai dengan data yang terbaru supaya meminimalisir kurang akuratnya data pemilihan “.³⁰

Melalui pendaftaran pemilih hak politik setiap warga negara untuk memberikan suaranya dalam proses demokrasi electoral akan ditentukan. Pendaftaran pemilih berkaitan dengan kepastian adanya kesetaraan bagi seorang warga negara untuk memilih. Jika pendaftaran pemilu tidak dilakukan dengan baik, banyak warga Negara yang akan kehilangan hak politik. Padahal setiap warga negara dijamin hak politiknya tanpa diskriminasi, demikian juga nilai suara setiap warga negara adalah sama. Sebagaimana filosofi dalam demokrasi “pemerintahan (*cratos*) adalah orang (demo)” pendaftaran pemilih adalah

²⁹Wawancara dengan Solidikin, Ketua Rukun Tetangga 03 Kecamatan Alam Barajo tanggal 26 Mei 2023 Pukul 15.00 WIB

³⁰Wawancara dengan Salamah, Warga Kecamatan Alam Barajo, tanggal 25 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB.

deskripsi yang konkret dari “demo” dalam hal ini penduduk yang merupakan pemilik kedaulatan.

Oleh karena itu proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman menunjukkan baik pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, bahwa untuk mencari data pemilih yang tepat mendekati 100% sulit diwujudkan. Karena itu persiapan secara dini dan sosialisasi secara intensif perlu dimatangkan secara saksama. Menurut Pak Ilham “ pemutakhiran data yang di perbaharui setiap akan dilakukan pemilu harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP petugas menjadi tanggungjawabnya agar semua Warga dapat memberikan hak suaranya terhadap pemilihan kepala daerah”.³¹

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya. Dalam hal ini terfasilitasi atau tidaknya setiap warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan tergantung kepada keberhasilan pendaftaran pemilih.

³¹Wawancara dengan Pak Ilham, Warga Kecamatan Alam Barajo pada tanggal 25 Juli 2023 Pukul 11.30 WIB

Proses pemutakhiran daftar pemilih juga akan menjelaskan jumlah pemilih pada suatu wilayah akan memberi kontribusi pada pembentukan daerah pemilihan. Pemutakhiran daftar pemilih juga akan membantu tahapan pemilu selanjutnya karena sudah mengalokasikan dan mengorganisir pemilih pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya, dengan tersedianya data tersebut, akan memudahkan perencanaan logistik pemilu tempat pemungutan suara (TPS) dapat dihitung untuk memastikan alokasi logistik (uang, bahan, dan perlengkapan di TPS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pendaftaran pemilih.

Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Sebenarnya jaminan hak pilih warga Negara Indonesia dalam pemilu sangat kuat.

Namun demikian masih saja terdapat kendala dalam penggunaan hak pilih tersebut.

Kisruh daftar pemilih selalu menjadi masalah yang berulang di Indonesia. Isu problematika permasalahan daftar pemilih puncaknya mencuat dan menjadi perdebatan hangat pada pemilu tahun 2009 sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU. Hasil audit daftar pemilih Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada Juli-Agustus 2008 menunjukkan sekitar 20,8 persen warga negara berhak memilih belum terdaftar. Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Pemilu Legislatif 2009 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan terdapat sekitar 25-40 persen pemilih kehilangan hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan (KTP, KK, paspor). Putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi indikator bahwa memang masih terdapat warga negara yang potensial tidak dapat memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih sehingga diperlukan perlakuan khusus agar warga negara masih dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini tidak terlepas dari minimnya perhatian masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau serta pengawas pemilu terhadap daftar pemilih.

Data Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih		Jumlah Pemilih
1.	Alam Barajo	Bagan Pete	36	5.583	5.659	11.242
		Beliung	19	2.644	2.783	5.427
		Kenali Besar	88	12.559	12.973	25.532
		Mayang Mangurai	47	6.843	7.071	13.914
		Rawasari	38	4.998	5.037	10.035

Pemutakhiran data kecamatan Alam Barajo pada tahun 2020 dengan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan keseluruhan 66.150 warga. Pemutakhiran data pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 menggunakan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pemutakhiran data itu tergantung dengan hajar pemilihannya seperti apa, jika pilkada jumlah pemilih itu sebanyak 500 jika terdapat di undang-undangnya 800.

Pilkada memiliki jumlah 500 per tps untuk memilih, penyusunan pemutakhiran data 1 tps itu berdasarkan jumlah pemilih di sesuaikan dengan alasan ataupun area yang digunakan TPS, misalkan ditelanaipura berapa jumlah penduduk 1000 yang memenuhi syarat 600 berdasarkan pemilu sebelumnya karena per TPS itu maksimal 500 jika dirata-ratakan ini menunggakan 2 tps. Artinya tinggal menentukan TPS itu dimana, ditengah atau dipinggir jika sudah

mendapatkan TPS maka pendataannya itu siapa saja orangnya berdasarkan DPP terakhir yaitu 2019.³²

Untuk pemutakhiran yang memenuhi syarat yaitu harus berumur 17 tahun keatas jika dibawah 17 tahun artinya dia harus punya dokumen lain ataupun sudah menikah setelah 17 tahun dan untuk orang yang meninggal pada saat pencatatan sebelum pilkada masih memasukan orang yang belum meninggal. Jika orang yang sudah meninggal di KPU pengguna data kemendagri maka orang-orang yang sudah meninggal belum mengurus surat kematian maka orang tersebut dianggap masih hidup yang masih menggunakan data kemendagri.

B. Kendala Proses Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal-awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menyamai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Masalah yang ada didalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten Jenepono yang sering terjadi pada saat pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah adalah daftar pemilih tetap yang tidak akurat.

³²Wawancara dengan Arief Lesmana Yoga bagian perencanaan data dan informasi, tanggal 11 April 2023 Pukul 12.10 WIB.

Untuk dapat mengatasi masalah tersebut perlu adanya sebuah koordinasi antara pemerintah daerah dan komisi pemilihan umum, karena koordinasi merupakan sebuah alat utama dalam menyelesaikan sebuah masalah dan persoalan yang ada, timbulnya tumpang tindih dalam tugas merupakan akibat dari kurang koordinasi antar bidang, Sehingga yang menjadi sasaran dan tujuan utama peneliti, dimana tujuan penelitian ini tidak lain hanya untuk melihat sejauh mana koordinasi berfungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan komisi pemilihan umum, karena diduga bahwa koordinasi antara pemerintah dan KPU belum berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan dan pelaksanaannya belum bisa dikatakan maksimal.

Oleh karena itu didalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih tetap antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan umum tidak menjalin koordinasi dengan baik sehingga daftar pemilih tetap pada tahun 2013 tidak sesuai yang diharapkan. Suatu pemerintahan dimana para Kepala Daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh masyarakat, penyelenggaraan masyarakat pemerintahan haruslah dilakukan oleh pemerintah yang representatif. Representatif adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang dicirikan setidaknya tiga karakteristik berikut: responsif terhadap aspirasi masyarakat, mampu menartikulasikan isu-isu, program dan janji-janji partai politik dalam pemilu (kampanye) menjadi kebijakan publik dan akuntabel. Tugas ini harus dilakukan secara sinergis baik oleh eksekutif maupun lembaga legislatif di Daerah. Menurut Asfar, (2005:6). Penciptaan pemerintahan yang representatif dibutuhkan banyak kondisi, seperti para pejabat publik yang selalu menggunakan signal masyarakat sebagai dasar

pengambilan keputusan politik, anggota parlemen yang selalu komitmen dengan janji politiknya, akuntabilitas penyelenggaraan negara, sistem politik yang demokratis dan semacamnya. Oleh karena itu sistem politik yang demokrasi, dengan adanya pilkada yang dilakukan secara reguler, lazimnya akan mendorong munculnya pemerintahan yang representative

Kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih merupakan rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan KPU melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dibantu oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Luaran hasil kerja PPS bersama PPDP pasca pemutakhiran data pemilih, yakni tersusunnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yaitu daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir, dalam konteks ini pemilu tahun 2019 dan tersusunnya daftar pemilih tetap (DPT) yang merupakan data pemilih hasil dari pemutakhiran DPS. Pemuktakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis yaitu pemutakhiran dibelakang meja (on desk) dan verifikasi factual (door to door). Pemuktakhiran data on desk dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 muktakhir dari Pemerintah/Pemda dengan menggunakan mekanisme CRUD. Pemutakhiran on desk ini dapat dilakukan dengan dua tipe yaitu: berkelanjutan (dalam jangka tertentu tiap tahun) dan secara periodik menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu. Pemutakhiran verifikasi faktual dilakukan dengan tiga cara. Pertama, PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberi data (stiker+formulir telah didaftarkan). Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS,

PPK, KPU Kabupaten/Kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Sebagai upaya kontrol terhadap kinerja PPS dan PPDP serta memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau mewakili kepala keluarga. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Data Penduduk (Kependudukan) dan Data Pemilih, merupakan salah satu aspek penting. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan Data Pemilih merupakan data penduduk yang memenuhi syarat menjadi pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data Penduduk dan Data Pemilih (yang dituangkan dalam Daftar Pemilih) merupakan produk dari suatu sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang terdiri sekumpulan komponen yang berbasis komputer dan manual dibuat dengan tujuan untuk menghimpun, menyimpan, dan mengolah data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Sistem informasi saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan yang untuk mengintegrasikan data, dan terdapat kegiatan memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi tersebut. Sehingga sistem informasi akan berorientasi pada proses pengolahan dan pengelolaan (distribusi) informasi, karena masukan bagi sistem informasi adalah data, prosesnya adalah pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data tersebut; sedangkan keluarannya adalah informasi.

Dalam sistem demokrasi, Pemilu menjadi salah satu instrument penting yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Secara prosedural, pemilu kemudian mengisyaratkan transformasi status rakyat menjadi pemilih melalui proses administrasi data pemilih. Persis pada situasi inilah, data pemilih dengan segala cakupannya antarlain metode pendataan, institusi data dan segala persoalannya menjadi penting untuk dibahas.

Dalam sistem demokrasi, Pemilu menjadi salah satu instrument penting yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Secara prosedural, pemilu kemudian mengisyaratkan transformasi status rakyat menjadi pemilih melalui proses administrasi data pemilih. Persis pada situasi inilah, data pemilih dengan segala cakupannya antarlain metode pendataan, institusi data dan segala persoalannya menjadi penting untuk dibahas.

Dalam sistem demokrasi, Pemilu menjadi salah satu instrument penting yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Secara prosedural, pemilu kemudian mengisyaratkan transformasi status rakyat menjadi pemilih melalui proses administrasi data pemilih. Persis pada situasi inilah, data pemilih dengan segala cakupannya antarlain metode pendataan, institusi data dan segala persoalannya menjadi penting untuk dibahas.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah), sehubungan dengan data pemilih masih mengalami persoalan. Misalnya saja penduduk yang sudah memenuhi persyaratan tetapi tidak terdapat dalam DPT, sehingga mereka masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu daftar

Pemilih yang memiliki identitas kependudukan atau memenuhi syarat memilih tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Selain itu ada juga warga yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal tetapi masih terdapat dalam DPT.

Salah satu sebabnya adalah adanya ketidakpastian penggunaan prinsip *de jure* maupun *de facto* dalam pendaftaran pemilih. Prinsip *de jure* mengacu pada penggunaan alamat yang terdapat dalam kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP), sementara *de facto* menggunakan alamat faktual di mana pemilih tersebut tinggal. Selain itu, penduduk yang tinggal di pemukiman liar, pekerja, mahasiswa, dan warga kota yang tinggal di pemukiman eksklusif, dan pemilih yang tinggal di wilayah pedesaan, masih banyak belum terdaftar karena tidak mengetahui adanya tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Selain itu masih ada warga yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami seperti kelahiran, kematian, dan kepindahan.

Masalah perlakuan atau tindaklanjut khusus untuk dua jenis data temuan lapangan, yakni data Potensi Pemilih Baru (PPB) dan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berbeda tingkat kesulitannya. Untuk jenis data PPB lebih sulit dibandingkan dengan data TMS. Data PPB mutlak harus lengkap seluruh elemen datanya karena dipersyaratkan dalam regulasi dan format Sidalih ketika mereka didaftarkan sebagai pemilih baru. Sementara data TMS cukup dilengkapi nama lengkap, NIK atau NKK, dan/atau alamat, mereka sudah dapat dicoret dari DPT. Kasus seperti kematian warga Desa Rawa Burung belum dapat ditindaklanjuti dengan pencoretan dari DPT karena elemen datanya sangat minimalis dan karenanya tidak dapat diverifikasi dengan cara penyandingan dengan DPT Pemilu

2020. Sementara data kematian warga seperti yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan dan DP3 dapat ditindaklanjuti dengan pencoretan dari DPT karena relatif lengkap dan dapat dilacak dalam DPT Pemilu 2020 meski juga belum ada NIK dan NKK-nya. Selain dengan cara menyangdingkan dengan DPT Pemilu 2020, koordinasi langsung atau melalui surat dengan Dinas Dukcapil, dan sampling verifikasi faktual di beberapa desa/kelurahan, upaya KPU Kabupaten Tangerang untuk memastikan akurasi data pemilih yang ditemukan/dilaporkan baik menyangkut data PPB maupun TMS juga dilakukan melalui fasilitas ceknik.kpu.go.id untuk mengakses data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada tahun 2020 fasilitas link ini masih bisa diakses, meski hasilnya tidak selalu data yang dicari terkonfirmasi.

Penyusunan data pemilih menurut Menurut Ibu Marhamah “yaitu KPU yang menerima DP4 meskipun sudah melakukan sinkronisasi, tetap mengalami masalah dalam atas data yang dimiliki, masalah mobilitas penduduk dan mutasi kependudukan yang terjadi dan tidak terdata maupun belum terjadi”,³³ masalah partisipasi warga negara yang minim dalam pembuatan DPT. Permasalahan dalam hal pendataan pemilih, menyebabkan berkurangnya tingkat partisipasi dalam memilih. Karena terdaftarnya warga dalam DPT ataupun DPT merupakan bagian dari memberikan ruang (kesempatan) bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Sedangkan apabila namanya tidak terdapat dalam DPT namun dalam DPK, Menurut Pak Arman “ pemenuhan hak pilihnya harus ditunda sampai

³³Wawancara dengan Ibu Marhamah, Warga Kecamatan Alam Barajo pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.00 WIB

batas waktu yang ditentukan (pukul 13.00) itupun apabila logistiknya (kertas suara) masih tersedia”.³⁴ Pendaftaran pemilih merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mendaftarkan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Pendaftaran pemilih setidaknya memiliki beberapa tujuan :

- 1) Untuk menyusun daftar pemilih yang digunakan sebagai bahan untuk menetapkan jumlah logistik dan TPS;
- 2) Untuk menyusun daftar pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS, sekaligus akan membedakannya dengan warga Negara yang tidak memiliki hak pilih.

Setidaknya terdapat tiga isu dalam pendaftaran pemilih. Isu-isu tersebut adalah siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu merupakan hak ataukah kewajiban. Dalam isu siapa yang dimasukkan dalam daftar pemilih, terdapat prinsip setiap warga negara dewasa yang dimasukkan dalam daftar pemilih. Tentang isu siapa yang melakukan pendaftaran pemilih pengalaman di sejumlah negara setidaknya ada tiga jenis, yaitu dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh penyelenggara pemilu, atau dilakukan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan data dari Pemerintah.

Dalam isu pendaftaran pemilih apakah merupakan hak ataukah kewajiban, juga terdapat keanekaragaman. Sebagian besar negara-negara demokrasi

³⁴Wawancara dengan Pak Arman, Warga Kecamatan Alam Barajo pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 15.00 WIB

menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban, sedangkan sebagian besar negara-negara Eropa berorientasi bahwa memilih merupakan hak. Secara teknis jika ditinjau dari segi waktu, pendaftaran pemilih terbagi ke dalam tiga mekanisme. Pertama, periodic list atau mekanisme pendaftaran pemilih yang hanya dilakukan jika terdapat pemilu saja. Kedua, continuous register or list yakni sebuah sistem pendaftaran pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan baik ada maupun tidak ada pemilu. Sehingga data hasil pemutakhiran daftar pemilih dapat digunakan setiap saat untuk pemilu. Ketiga, sistem civil registry ialah pendaftaran pemilih yang didasarkan pada pencatatan sipil untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur, dan nomor identitas penduduk.

Kecamatan Alam Barajo pada saat pemutakhiran data kendala proses pemutakhiran data yaitu diantaranya .³⁵

1. Batas wilayah

Batas wilayah ini misalkan antara kota Jambi yang dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi, warga perbatasan yang seharusnya berdomisili Kabupaten Muaro Jambi mereka mempunyai juga KTP Kota Jambi yang seharusnya domisi mereka Kabupaten Muaro Jambi. Warga menggunakan cara ini dengan alasan warga jika mengurus administrasi itu mereka terkendala dengan jarak dan waktu yang mana Kabupaten Muaro Jambi itu berpusat perkantoran di Sengeti yang mana bisa menempuh jarak 1-1.5 Jambi. Jika pilkada tentunya warga harus didata secara administrasi tentu harus sesuai

³⁵Wawancara dengan Arief Lesmana Yoga bagian perencanaan data dan informasi, tanggal 11 April 2023 Pukul 12.10 WIB.

dengan alamat KTP untuk melakukan hak pilihnya. Jika pilkada untuk ruang lingkup pemilihan di Kota Jambi yang terpenting bisa memilih, pada prinsipnya mendata ini untuk mengakomodir hak seseorang untuk memilih tidak serta merta pada saat pendaat itu malah membuat seseorang tidak bisa memilih.

2. Ketika hari ini di data kelurahan A pada saat pengumuman nanti mereka sudah di kelurahan B

Karena data ini sifatnya didamis maka akan tetap selalu berubah-ubah kemudian dalam 1 bulan mungkin ada pergeseran satu penduduk dari kelurahan A ke B yang misalkan memiliki tempat tinggal tidak yang tetap. Jika mereka juga belum memiliki tempat tinggal yang tetap dengan alasan kontrak itu tidak serta merta harus merubah KTP nya jika disini terdata disitu terdata menjadi pemilih baru akan ada potensi pemilihan ganda. Jika mereka menggunakan hak pilihnya dua itu maka tidak diperbolehkan.

3. Untuk data-data yang NIK nya invalid dan warganya tidak dapat ditemui karena perpindahan. Tidak dapat ditemui sementara data masih aktif untuk menghapus KPU butuh konfirmasi dan pindah domisili juga butuh konfirmasi dan KPU tidak bisa menjangkau ini dan KPU juga tidak bisa meminta warga untuk tetap domisinya di sesuai alamat KTP maka dari itu butuh melibatkan semua pihak yaitu perangkat kelurahan atau perangkat RT untuk mengkonfirmasi warganya.
4. Kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah dan komisi pemilihan umum dalam pemutakhiran daftar pemilih tetap mengakibatkan banyak kesalahan

dalam pemutakhiran data pemilih, itu dikarenakan petugas pelaksana pendata penduduk tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. bahwa pemerintah daerah dan KPU kurang menjalin kerjasama didalam pemutakhiran daftar pemilih tetap, sehingga dalam pemutakhiran data pemilih masih banyak terdapat kesalahan, diakibatkan pemerintah daerah dan KPU lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Data-data kependudukan yang diperoleh dari pemerintah daerah akan dimasukkan kepada komisi pemilihan umum yang dijadikan daftar pemilih tetap.

Biasanya yang menjadi faktor yang menghambat data-data tersebut untuk memutakhirkan daftar pemilih tetap, dikarenakan kurangnya kerja sama antara pemerintah daerah dan komisi pemilihan umum dengan masyarakat, baik dari segi kelalaian petugas pendataan penduduk yang tidak akurat, keterlambatan didalam pendataan, dan tidak adanya adaptasi antara petugas pendata dengan masyarakat. Sehingga untuk memutakhirkan data pemilih yang mau dijadikan daftar pemilih tetap terdapat banyak kesalahan didalamnya, oleh sebab itu KPU selaku penyelenggara, untuk mau mendapatkan data-data yang akurat itu diambil dari dua instansi yaitu badan pusat statistik dan dinas kependudukan dan catatan sipil. Pemerintah daerah dan Komisi pemilihan umum dalam memutakhirkan daftar pemilih tetap perlu adanya kerjasama antara keduanya agar tercapai tujuan yang diinginkan, Para petugas pendata penduduk harus bekerja dengan baik dan teliti, agar tidak ada lagi masyarakat yang wajib pilih yang tidak terdaftar dalam pemilihan. Untuk

memutakhirkan daftar pemilih tetap di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi perlu dilakukan kerjasama secara konsisten, supaya data-data yang diambil dari pemerintah daerah tidak terjadi kesalahan. Kurangnya kerjasama antara pemerintah dan KPU mengakibatkan adanya kesalahan dalam pemutakhiran daftar pemilih tetap, banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemutakhiran data pada pemilihan kepala daerah di kecamatan alam barajo kota jambi dilakukan oleh mitra KPU untuk mendata warga yang masih aktif dan valid di KTP kemudian disesuaikan jumlah warga untuk menentukan TPS berapa banyak sesuai dengan jumlah warga yang ada di setiap kelurahan dan RT.
2. Kendala proses pemutakhiran data itu ada tiga yaitu yang pertama tentang batas wilayah untuk warga yang berada di pinggiran perbatasan yang kedua ketika warga didata masih masuk kedalam kelurahan A pada saat pemungutan mereka sudah masuk di kelurahan B kebanyakan hal ini terjadi pada warga yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap seperti mengontrak rumah kemudian yang ketiga untuk data dan NIK yang valid tetapi warga nya tidak dapat ditemui akan menjadi salah satu kendala pada saat proses pemutakhiran data karena ada hak memilih tetapi tidak bisa digunakan karena warga pada saat mengkonfirmasi data warga tidak bertemu dengan petugas.

B. Saran

1. Petugas yang melaksanakan pemutakhiran data haruslah jeli terhadap data-data yang didapatkan dari warga agar bisa memilih sesuai dengan identitas yang dimiliki sehingga tidak adanya terdapat warga yang tidak dapat memilih pada saat hari H pemilihan.

2. Warga atau penduduk yang sudah sesuai dengan identitasnya agar melakukan pemilihan sesuai dengan identitas yang tertera agar tidak adanya penggandaan pemilihan yang dapat mengakibatkan golput serta sesuaikanlah identitas diri dengan tempat tinggal agar tidak adanya ganda identitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Mukthie Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta.
- Etta Mamang Sangadji, 2013, *Perilaku Konsumen*, Andi Offset, Yogyakarta.
- George Serensen, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Penerbit Nusa Media dan Nuansa. Bandung.
- Jimly Ashiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kamil, Syukron, 2002, *Islam dan Demokrasi: "Telaah Konseptual Dan Historis"* Gaya Media, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Junaidi, 2016, *Ilmu Negara (sebuah konstruksi ideal negara hukum)*, Setara Press, Malang.
- Raymond A Noe, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Mencapai Keunggulan Bersaing*, Salemba Empat, Jakarta.
- S. Toto Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang 1945*,
- Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.

B. Artikel/Jurnal

- Abd. Muhith, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, *Indonesian Journal of Islamic Teaching* Vol. 1 No. 1, 2018.

Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya. *Jurnal Konstitusi* Volume II Nomor 2, 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945.

_____.Undang-Undang No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

_____. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

_____.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)